



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

BERDASARKAN ASTA PROTRAS KEMENTERIAN AGAMA

Di Lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Tahun 2026



Kemenag Jatim
CERIA

Cepat Efektif Ramah
Inovatif dan Akuntabel



CEPAT



EFEKTIF



RAMAH



INOVATIF



AKUNTABEL

**PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS
BERDASARKAN ASTA PROTRAS KEMENTERIAN AGAMA
Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
Tahun 2026**

Dalam rangka memastikan implementasi yang terarah dan terukur, Kementerian Agama menetapkan Asta Protas atau Delapan Program Prioritas Kemenag Berdampak yang menjadi pengungkit strategis pencapaian sasaran pembangunan keagamaan dan pendidikan keagamaan dan Tata Kelola yaitu :

1. Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan.

Bertujuan untuk memperkuat kerukunan dan menumbuhkan cinta kemanusiaan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menerjemahkan rumusan strategi Kementerian Agama RI yang berorientasi pada kemaslahatan, penghormatan terhadap keberagaman, serta pembangunan budaya saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi:

- a. Penyelenggaraan forum dialog tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemuda lintas iman;
- b. Fasilitasi, pembinaan, dan penguatan kapasitas FKUB dalam menjalankan fungsi mediasi, fasilitasi pendirian rumah ibadah, dan penyelesaian perselisihan di Tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten/Kota;
- c. Sosialisasi moderasi beragama bagi ASN Kementerian Agama, guru pendidikan agama, Penyuluh Agama, tokoh agama, dan siswa di Lingkungan provinsi Jawa Timur;
- d. Menerapkan early warning system berbasis data dan laporan masyarakat untuk mendeteksi potensi konflik keagamaan dan penyelesaian konflik antar dan intra umat beragama;
- e. Menerapkan regulasi, pedoman, dan standar tata Kelola lembaga agama dan keagamaan dari Kementerian Agama RI yang mencakup

- transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberpihakan pada kerukunan;
- f. Menerapkan penguatan KUA sebagai early warning system potensi konflik;
 - g. Menerapkan penguatan kerukunan berbasis isu lingkungan, HAM, kesetaraan gender, budaya, dan digital;
 - h. Melaksanakan kerja sama antarlembaga agama, Lembaga sosial keagamaan, dan pemerintah daerah dalam layanan keagamaan dan layanan Pendidikan di Tingkat Provinsi Jawa Timur;
 - i. Melaksanakan pembentukan agen kerukunan tingkat kabupaten/kota;
 - j. Menerapkan kurikulum berbasis cinta kemanusiaan dan penghargaan terhadap perbedaan dalam program kediklatan dan pengembangan SDM yang dicanangkan Kementerian Agama RI;
 - k. Melaksanakan intensifikasi kampanye nilai, kearifan lokal, dan budaya penopang di Tingkat Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kota.;
 - l. Melaksanakan program-program kerukunan umat di Lingkup Provinsi Jawa Timur; dan
 - m. Melaksanakan penyebaran informasi positif melalui media cetak, elektronik, dan digital terkait toleransi, kerukunan, dan moderasi beragama di Lingkup Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten / Kota.

2. Ekoteologi

Ekoteologi merupakan cara pandang iman yang melihat seluruh ciptaan sebagai suci dan saling terhubung dalam jaringan kehidupan. Di bidang agama mendorong lahirnya kebiasaan perilaku ekologis yang menumbuhkan kepedulian, rasa hormat, dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan, serta kelompok rentan. Penerapan penyelarasan program prioritas ini dilaksanakan di lingkup provinsi Jawa Timur dengan menerapkan Langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengikutsertakan ASN Kementerian Agama, guru agama, penyuluh, mahasiswa, serta tokoh agama tentang nilai ekoteologi dalam ajaran

agama saat program pelatihan dilaksanakan oleh Kementerian Agama RI;

- b. Melaksanakan publikasi hasil penerbitan dan diseminasi bahan literasi keagamaan maslahat dari Kementerian Agama RI;
- c. Melaksanakan penyebaran pesan dakwah dan kampanye nilai maslahat melalui media massa, media sosial, dan komunitas;
- d. Berperan aktif dalam pelaksanaan survei dan kajian lapangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama RI terkait pemahaman dan praktik keagamaan maslahat di kalangan Masyarakat lingkup provinsi Jawa Timur maupun kabupaten kota;
- e. Melaksanakan sosialisasi penyediaan fasilitas hijau (bank sampah, sumur resapan, panel surya, taman hijau, sanitasi sehat, transportasi ramah lingkungan) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota, rumah ibadah dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/kota, LSM lingkungan, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan green pesantren, dan green madrasah/satuan pendidikan keagamaan;
- g. Menerapkan integrasi kurikulum pelestarian lingkungan dalam pendidikan agama dan keagamaan yang dirumuskan Kementerian Agama Pusat; dan
- h. Melaksanakan penyelenggaraan event keagamaan, event seni budaya bernapas agama dan perayaan keagamaan berbasis ekotiologi dan penghormatan atas keragaman budaya sebagai wujud pengamalan nilai agama di Tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

3. Layanan Keagamaan Berdampak

Layanan Keagamaan Berdampak dimaksudkan bahwa program dan kegiatan atau aktivitas yang dijalankan Kementerian Agama khususnya di Jawa Timur, berdasarkan nilai keagamaan dan diharapkan dapat berhasil memberikan

nilai kontribusi positif yang nyata, konkret, dan bermanfaat luas bagi hidup masyarakat (baik material, spiritual, dan mental) serta menjaga kemaslahatan umum, terutama di Lingkup Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan program prioritas tersebut, dibutuhkan Langkah-langkah untuk mewujudkan sebagai berikut :

- a. Merealisasikan penyediaan sarana dan prasarana KUA (KUA berdaya), sesuai dengan target kegiatan yang ditetapkan akan dilaksanakan di Lingkup KUA di Provinsi Jawa Timur ;
- b. Melaksanakan penguatan kapasitas fasilitator bimbingan perkawinan, Penyuluh Agama, dan kurikulum bimbingan perkawinan yang kontekstual sesuai target yang ditetapkan di Provinsi Jawa Timur;
- c. Meningkatkan fasilitasi pernikahan sah, mudah, bermartabat, dan layanan inklusif di KUA di Lingkup Provinsi Jawa Timur.
- d. Melaksanakan pengarusutamaan program keluarga masalah, bimbingan remaja usia sekolah, dan edukasi berbasis nilai keagamaan sesuai target kegiatan di Provinsi Jawa Timur ;
- e. Melaksanakan bimbingan Penyuluh Agama terhadap kelompok sasaran sesuai target yang ditetapkan Kanwil Kementerian Agama
- f. Provinsi Jawa Timur;
- g. Mensosialisasikan naskah-naskah dan buku keagamaan Islam yang layak edar/sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI;
- h. Mensosialisasikan modul, buku saku, media digital, dan konten dakwah berbasis kerukunan dan beragama masalah yang disediakan oleh Kementerian Agama RI; dan
- i. Memberikan fasilitas kepada Penyuluh Agama dengan melakukan Kerjasama dengan Lembaga lintas sektoral (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, lembaga pendidikan, Lembaga kesehatan, LSM, ormas, komunitas) dalam memberikan layanan bimbingan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat;

- j. Memberikan fasilitasi penentuan arah kiblat kepada Lembaga-lembaga yang membutuhkan layanan arah kiblat dan ikut mempublikasikan kalender hijriah yang ditetapkan Kementerian Agama RI;
- k. Memanfaatkan dan mensosialisasikan aplikasi berbasis digital (misalnya jadwal salat, kalender hijriah, aplikasi halal, dan arah kiblat online) yang dapat diakses lembaga agama dan umat beragama;
- l. Memberikan fasilitasi pemberian rekomendasi terkait pengiriman naskah dan buku keagamaan dari penulis atau penerbit untuk dilakukan proses penilaian dan pemberian tanda layak edar bagi naskah/buku yang memenuhi kriteria sesuai dengan regulasi oleh Kementerian Agama RI;
- m. Memberikan fasilitasi pemberian rekomendasi untuk penerbit yang mengajukan mushaf Al-Qur'an, terjemah, serta produk turunan Al-Qur'an (terjemahan, tafsir, aplikasi digital) yang memperoleh tanda tashih;
- n. Mendistribusikan hasil percetakan mushaf Al-Qur'an, Alkitab, Tripitaka, Weda, dan kitab suci lainnya dalam edisi resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI;
- o. Melaksanakan sosialisasi hasil pengembangan aplikasi atau ebook kitab suci agar dapat diakses melalui perangkat digital oleh Kementerian Agama RI;
- p. Berperan aktif dalam pelaksanaan survei ketersediaan kitab suci di rumah tangga, rumah ibadah, dan lembaga pendidikan keagamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama RI; dan
- q. Melaksanakan gerakan membaca kitab suci di sekolah, madrasah, widyalaya, satuan pendidikan keagamaan, pesantren, rumah ibadah, dan komunitas keagamaan di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

4. Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi.

Dalam rangka mewujudkan Pendidikan Unggul, Ramah dan terintegrasi dilaksanakan kegiatan dan aktivitas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di yang jauh dari pusat perkotaan, termasuk madrasah satu atap, inklusi, kelas filial, pembelajaran hybrid, jarak jauh, merdeka belajar dan berbasis teknologi;
- b. Melaksanakan program kegiatan peningkatan akses pendidikan melalui beasiswa, bantuan BOS/BOP, dan program afirmatif bagi keluarga prasejahtera, rentan, dan difabel;
- c. Melaksanakan penjangkaran anak tidak sekolah dan layanan pencegahan melalui pendidikan kesetaraan;
- d. Memberikan fasilitasi perpindahan peserta didik antarsatuan pendidikan formal dan non-formal;
- e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi peningkatan pemahaman dan peran keluarga serta tokoh agama, masyarakat, dan adat tentang pentingnya Pendidikan melalui media yang bisa dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung (online);
- f. Melaksanakan kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan prasekolah terutama untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar; Memfasilitasi penyelenggaraan makan bergizi gratis pada Lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan tingkat dasar dan menengah yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- g. Melaksanakan penguatan mutu lembaga pendidikan dasar menengah melalui pelaksanaan akreditasi unggul;
- h. Melaksanakan penyelenggaraan program pembelajaran bilingual pada satuan pendidikan;
- i. Memfasilitasi kegiatan peningkatan legalitas dan perlindungan hukum asset tanah wakaf untuk satuan pendidikan madrasah guna mendukung keberlangsungan dan kepastian layanan pendidikan;
- j. Menerapkan hasil pengembangan kurikulum integratif yang menggabungkan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan;

- k. Melaksanakan penguatan pendidikan agama, pendidikan karakter, dan pendidikan kewargaan untuk memperkuat jati diri bangsa;
- l. Melaksanakan penguatan asesmen tingkat Provinsi berbasis Pendidikan agama yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk memantau perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik serta kualitas lingkungan belajar;
- m. Melaksanakan penguatan pendidikan vokasi yang selaras dengan perkembangan kebutuhan DUDIKA (Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja) secara berkelanjutan;
- n. Menfilitasi pelaksanaa rekrutmen guru agama ASN secara terpusat sesuai dengan kebutuhan berbasis analisis beban kerja sesuai regulasi dan mekanisme yang berlaku;
- o. Melaksanakan penguatan peran Kemenag dalam memastikan penempatan guru agama sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku;
- p. Melaksanakan hasil pengembangan mekanisme jenjang karier guru berbasis sistem merit sesuai regulasi yang berlaku ;
- q. Melaksanakan hasil penjaminan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk finansial dan non-finansial sesuai regulasi yang berlaku ;
- r. Memfasilitasi pembentukan madrasah aliyah keagamaan dan kejuruan (vokasi);
- s. Menerapkan regulasi tentang restrukturisasi guru agama di lingkungan Kemenag;
- t. Menerapkan hasil pengembangan profesi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan;
- u. Melaksanakan hasil penguatan peran pengawas sebagai pendamping kepala satuan pendidikan;
- v. Mengikuti pelaksanaan kegiatan peningkatan pendidikan profesi guru untuk mendukung pemberian sertifikasi Guru dan Dosen;

5. Pesantren Berdaya

Pesantren Berdaya diwujudkan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan/aktivitas yang terkait akibat dari pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di Kementerian Agama RI;
- b. Melaksanakan penguatan pesantren dan ma'had aly sebagai sentra keunggulan kajian Islam di Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- c. Memfasilitasi santri yang mengikuti beasiswa santri dokter dan tenaga Kesehatan dalam bentuk rekomendasi sesuai regulasi yang berlaku;
- d. Mendukung pendirian pesantren bertaraf internasional;
- e. Menerapkan hasil penguatan regulasi dan standar mutu akademik, kurikulum, tata kelola, bahasa pengantar (Arab/Inggris), serta manajemen kelembagaan pesantren internasional;
- f. Mensosialisasikan hasil penyusunan dan penerapan kurikulum integrasi berbasis ilmu agama, sains, teknologi, dan kompetensi Bahasa asing;
- g. Mensosialisasikan regulasi proses akreditasi pesantren dengan standar mutu internasional dan penerbitan sertifikat kelulusan;
- h. Mendukung pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi bagi ustad/pengajar/dosen pesantren dan ma'had aly;
- i. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan asesmen internal dan eksternal untuk mengukur capaian mutu satuan pendidikan formal di pesantren sesuai dengan kewenangan di Tingkat Provinsi;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, asrama, serta sarana pembelajaran berbasis IT, dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangan di Tingkat Provinsi. (Pemberian Pengantar / Rekomendasi dll)
- k. Melaksanakan hasil penguatan regulasi terkait pengakuan ijazah, kesetaraan, serta kompetensi lulusan pesantren dan Pendidikan keagamaan di Tingkat Provinsi;

- l. Melaksanakan hasil penguatan kemandirian pesantren melalui santri entrepreneur, kewirausahaan, dan unit usaha produktif di Tingkat Provinsi sesuai dengan kewenangannya; dan
- m. Melaksanakan fasilitasi layanan rekognisi akademik dan professional lulusan pesantren dengan satuan pendidikan umum, PTN/PTS dalam dan luar negeri, serta dunia usaha/industry, sesuai dengan kewenangan di Tingkat Provinsi.

6. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Dalam melaksanakan program prioritas Pemberdayaan Ekonomi Umat, dibutuhkan Langkah-langkan untuk mewujudkan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Sosialisasi optimalisasi dana sosial keagamaan (zakat, wakaf, infaq, shadaqah, punia, kebajikan, amal kasih) untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi umat di Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- b. Melaksanakan pembentukan lembaga inkubasi wakaf produktif, pengembangan kota zakat/wakaf, dan rumah ibadah pusat ekonomi umat di Tingkat Provinsi;
- c. Melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga filantropi, kolaborasi pemanfaatan aset wakaf, dan penyusunan data terintegrasi berbasis wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Mensosialisasikan hasil pengembangan aplikasi dan kanal pembayaran zakat/dana sosial keagamaan secara online untuk mempermudah umat dalam menunaikan zakat/dana sosial keagamaan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi umat beragama dalam berzakat/berdharma;
- f. Melaksanakan kegiatan gerakan bersama pemanfaatan dana social keagamaan/filantropi keagamaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting, dan peningkatan kesejahteraan umat di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota;

- g. Ikut mendukung pelaksanaan penjaminan mutu lembaga dana sosial keagamaan/filantropi keagamaan di Tingkat Provinsi; dan
- h. Melaksanakan kegiatan penguatan kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

7. Pemberdayaan Rumah Ibadah

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Mengusulkan dan merekomendasikan perbaikan bangunan, penyediaan fasilitas dasar (air bersih, listrik, sanitasi), dan peningkatan keamanan rumah ibadah sesuai kewenangan di Tingkat Provinsi;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan energi terbarukan (instalasi panel surya), penghijauan lingkungan rumah ibadah, pengelolaan sampah ramah lingkungan;
- c. Melaksanakan pelatihan manajemen dan tata kelola rumah ibadah inklusif sesuai target kinerja;
- d. Melaksanakan penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga keagamaan, CSR perusahaan, dan organisasi sosial keagamaan untuk mendukung revitalisasi rumah ibadah;
- e. Melaksakan sosialisasi penyediaan fasilitas ramah anak, difabel, lanjut usia, perpustakaan dan layanan berbasis gender serta digital;
- f. Melaksanakan pelatihan manajemen dan tata kelola rumah ibadah inklusif;
- g. Melaksanakan pemilihan rumah ibadah percontohan di Tingkat Provinsi sesuai target kinerja di Tingkat Provinsi; dan
- h. Melaksanakan peningkatan kegiatan dan perayaan keagamaan di rumah ibadah dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait.

8. Digitalisasi Tata Kelola

Langkah-langka yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Melakukan implementasi budaya kerja yang bersih, jujur, dan profesional melalui kode etik ASN, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), dan pengawasan internal yang akuntabel;
- b. Melaksanakan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, efisien, dan terintegrasi melalui pengembangan aplikasi layanan digital dan digitalisasi dokumen layanan;
- c. Melaksanakan penerapan SPBE secara menyeluruh dalam proses administrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan terukur;
- d. Melaksanakan peningkatan kompetensi ASN Kemenag yang smart dan moderat;
- e. Melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi dan prosedur kerja melalui redesign proses bisnis yang lebih lincah, terfokus pada hasil (result-oriented), dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara real-time;
- f. Melaksanakan penguatan sistem evaluasi kinerja berbasis indikator yang jelas dan dapat diukur, serta mengaitkan hasil kinerja dengan pemberian reward dan sanksi secara proporsional;
- g. Melakukan pengembangan ekosistem data terbuka (open government) untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pengambilan keputusan publik;
- h. Mewujudkan satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jawa Timur;
- i. Mendukung pelaksanaan pengembangan satu data Kemenag dan satu akses layanan (Architecture Enterprise SPBE dan Integrasi Sistem Informasi) termasuk digitalisasi layanan dan pengawasan/pengendalian;
- j. Melaksanakan implemetasi manajemen talenta, sistim merit, dan reformasi birokrasi; dan

- k. Meningkatkan dan mewujudkan pemanfaatan data terpadu dalam pengambilan kebijakan layanan bidang agama dan pendidikan agama/keagamaan.